



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 0874 TAHUN 2022  
TENTANG

KELOMPOK KERJA DAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER  
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan nota dinas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 563/Un.23/L.1/TL.01/11/2022 tanggal 07 November 2022 tentang Mohon menerbitkan Surat Keputusan Kelompok Kerja dan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja dan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Kelompok Kerja dan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU KELOMPOK KERJA DAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja dan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2022 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2022 tanggal 17 November 2021 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 18 November 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

  
ZULKARNAIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

NOMOR 0874 TAHUN 2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA DAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAA GENDER PADA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN  
2022.

A. Pengarah : Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd

B. Koordinator : Dr. Khairudin, M.Ag

C. Pelaksana :

Ketua : Ahmad Syarifin, M.Ag

Sekretaris : Fadhilah, M.Si

D. *Focal Point* :

1. Wakil Rektor II
2. Wakil Rektor III
3. Kepala Biro AUPK
4. Kabag Umum dan Layanan Akademik
5. Kepala SPI
6. Ketua LPPM
7. Ketua LPM
8. Direktur Pascasarjana
9. Direktur Ma' had
10. Kabag. Akademik Fakultas Tarbiyah dan Tadris
11. Kabag Akademik Fakultas Syariah
12. Kabag Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
13. Kabag Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
14. Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam
15. Koordinator Prodi Hukum Tata Negara
16. Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah
17. Koordinator Prodi Komunikasi Penyiaran Islam
18. Koordinator Prodi Bimbingan dan Konseling Islam
19. Koordinator Prodi Manajemen Dakwah
20. Koordinator Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
21. Koordinator Prodi Ilmu Tasawuf
22. Koordinator Prodi Ilmu Hadits
23. Koordinator Prodi Aqidah dan Filsafat Islam
24. Koordinator Prodi Bahasa dan Sastra Arab
25. Koordinator Prodi Sejarah Peradaban Islam
26. Koordinator Prodi Pendidikan Agama Islam
27. Koordinator Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
28. Koordinator Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini
29. Koordinator Prodi Pendidikan Bahasa Arab
30. Koordinator Prodi Tadris Bahasa Arab
31. Koordinator Prodi Tadris Bahasa Inggris
32. Koordinator Prodi Tadris Matematika
33. Koordinator Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam
34. Koordinator Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial
35. Koordinator Prodi Ekonomi Syariah
36. Koordinator Prodi Perbankan Syariah

- 37. Koordinator Prodi Manajemen Zakat Wakaf
- 38. Koordinator Prodi Manajemen Haji dan Umrah

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

  
ZULKARNAIN